
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM RENCANA
PERDAMAIAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT
KUORUM RAPAT KREDITOR**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Josua Gabriel Stivano Sirait¹, Sunarmi², Dedi Harianto³

Universitas Sumatera Utara

e-mail: ¹josuasrt13@gmail.com, ²sunarmi15@yahoo.co.id, ³dedifhusu@yahoo.co.id

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection afforded to debtors whose composition plans have fulfilled the quorum requirements in creditors' meetings based on the Supreme Court Decision Number 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. This research employed a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis focused on the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the relevant court decisions. The findings indicate that a composition plan satisfying the quorum requirements under Article 281 of Law Number 37 of 2004 must be ratified through homologation and is legally binding on all creditors, including those who oppose the plan. The Supreme Court Decision Number 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 confirms that fulfilling the quorum requirements provides legal certainty and protection for debtors to restructure their debts and continue business operations without being declared bankrupt. The decision also reflects a balance between protecting creditors' rights and maintaining the debtor's business continuity in accordance with the objectives of the suspension of debt payment obligations.*

Keywords: *Legal Protection; Debtor; Suspension of Debt Payment Obligations; Creditors' Meeting Quorum; Homologation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitor dalam rencana perdamaian yang telah memenuhi syarat kuorum rapat kreditor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 wajib memperoleh pengesahan (homologasi) dan mengikat seluruh kreditor, termasuk kreditor yang tidak menyetujuinya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menegaskan bahwa pemenuhan kuorum memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang serta melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus dinyatakan pailit. Putusan tersebut juga mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan keberlangsungan usaha debitor sesuai tujuan PKPU.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Debitor; PKPU; Kuorum Rapat Kreditor; Homologasi.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang

secara merata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang merupakan salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia (Marcal et al., 2024). Saat ini, “banyak pengusaha yang mendirikan sebuah perusahaan yang mempunyai posisi strategis terhadap perkembangan perekonomian”. Pengusaha yang mendirikan Perseroan Terbatas, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1), bahwa: “Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Mohammad Revaldy Fairuzzen et al., n.d.).

Sebagai subjek hukum yang mandiri, PT dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, PT seringkali melakukan kegiatan pinjam meminjam dalam memenuhi kebutuhan modal. Pinjaman tersebut merupakan perikatan utang piutang PT, yang pada saat jatuh tempo harus dikembalikan. Namun, pada saat tertentu PT tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada kreditor. Sehingga, “menimbulkan sengketa utang piutang yang membutuhkan penyelesaian segera” (Rifandy & Angelia, 2024). Perkembangan dalam ranah hukum mengikuti arus globalisasi ekonomi, di mana substansi berbagai undang-undang dan perjanjian melintasi batas-batas negara.

Menurut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pihak debitor maupun pihak kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini terlihat Pasal 1 Ayat (2) dan (3): “(2) Kreditor ialah orang yang mempunyai

piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, (3) Debitor ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Keterangan dapat ditagih dimuka pengadilan untuk debitor yang tidak mampu melunasi utangnya dapat ditempuh melalui cara permohonan PKPU atau pailit (Martinelli et al., 2025).

Adanya PKPU dikarenakan debitor tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor sesuai tempo waktu yang telah diberikan atau diperjanjikan oleh para pihak”. Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diartikan untuk menunda kewajiban debitor untuk membayar utang-utangnya dengan tujuan debitor yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai (*surseance*) (Saragih et al., 2023). Kepailitan suatu perusahaan tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi secara signifikan berdampak pada *stakeholder* termasuk kreditor, karyawan dan masyarakat luas.

Dengan demikian, pada prinsipnya permohonan PKPU atas rencana perdamaian menurut Pasal 286 UUK PKPU, “jika rencana perdamaian telah disahkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua pihak, termasuk debitor dan seluruh kreditor”. Sebagaimana juga diatur pada Pasal 235 Ayat (1) UUK PKPU yang menyatakan bahwa, “terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”. Proses homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan yang sifatnya mengikat. Maka dari itu, pihak debitor perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk tetap menjalankan rencana perdamaian yang telah disepakati (Athirah & Sugiyono, 2023).

Pemohon PKPU selaku kreditor yakni PT Boxindah Gala Sejati telah mengajukan permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2020 di bawah register perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT Boxindah Gala Sejati merupakan salah satu kreditor konkuren yang memiliki hak piutang terhadap PT Nipress Energi Otomotif. Sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (3), adanya rencana perdamaian yang diajukan debitur kepada kreditor yakni pada tanggal 16 November 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Niaga) perjanjian damai dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Para Kreditor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) UUK PKPU, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum. Bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitur dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dalam Pasal 285 Ayat (2) UUK PKPU. Dengan demikian Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut.

Para Pihak:

1. Hitachi High-Tech (Singapore) PTE., LTD. (Dahulu Bernama Hitachi High-Technologies (Singapore) PTE., LTD.) Pemohon Kasasi /Kreditor
2. PT Nipress Energi Otomotif: Termohon Kasasi/Termohon PKPU
3. PT Boxindah Gala Sejati: Turut Termohon Kasasi/Pemohon PKPU

Duduk Perkara:

Hitachi High-Tech (Singapore) PTE., LTD. selaku pemohon kasasi merupakan salah satu Kreditor Separatis

dari debitur yakni PT Nipress Energi Otomotif. Pemohon kasasi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak mengesahkan perdamaian perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU

/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan selanjutnya menyatakan bahwa PT Nipress Energi Otomotif (dalam PKPU) pailit.

Melihat perkara Nomor 34/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada bagian daftar piutang bahwa Hitachi High-Tech (Singapore) PTE., LTD., memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan suatu penetapan terkait dengan Surat Nomor: 477/SIP-HS/GG/KEB/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang menyatakan keberatannya atas penetapan Hakim Pengawas Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 September 2020 yang mengurangi nominal piutang dari Hitachi High-Tech (Singapore) PTE., LTD., dalam daftar piutang tetap PT Nipress Energi Otomotif (dalam PKPU).

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 November 2020 (Pengesahan Perjanjian Damai)
4. Menyatakan termohon kasasi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat dan menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya kepailitan Termohon Kasasi;

Dari memori kasasi di atas,

berikut isi Putusan Mahkamah Agung:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Hitachi High-Tech (Singapore) PTE., LTD. (Dahulu Bernama Hitachi High-Technologies (Singapore) PTE., LTD.) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada ketentuan Pasal 222 Ayat (3) jo. Pasal 224 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur. Permohonan PKPU dapat diterima apabila perjanjian damai juga dapat diterima oleh kreditur dari debitur. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b UUK PKPU yakni jumlah suara yang setuju terhadap proposal perdamaian sehingga memenuhi syarat korum maka perjanjian damai dapat disahkan oleh Majelis Hakim. Melihat pasal tersebut, perlu adanya perlindungan hukum jika terjadi gugatan yang isinya menolak perjanjian damai dan debitur dinyatakan pailit. Sebab PKPU berfungsi sebagai alternatif dalam upaya melindungi hak-hak kreditur dan memberikan perpanjangan waktu PKPU bagi debitur dalam pelunasan utang-utangnya.

METODE

Jenis penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif di mana penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Abdulkadir Muhammad, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan serta data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur dalam rencana perdamaian yang telah memenuhi syarat kuorum rapat kreditur

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) (Peter Mahmud Marzuki, 2022; Ronny Hamitijo Soemitro, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan Nomor 034/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, berikut adalah analisis hukum terkait pertimbangan dan keputusan hakim mengenai perlindungan hukum terhadap debitur (PT. Nipress Energi Otomotif) dalam rencana perdamaian yang telah memenuhi kuorum:

Pertimbangan Hukum Hakim terkait Kuorum

Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada laporan Hakim Pengawas yang menyatakan:

1. Rencana perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur yang hadir dalam rapat kreditur.
2. Persentase suara yang setuju telah melampaui ambang batas yang ditentukan undang-undang, baik dari jumlah kreditur (*headcount*) maupun nilai piutang yang diwakili.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Debitur

Keputusan hakim untuk mengesahkan (homologasi) rencana perdamaian merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar terhindar dari kepailitan. Analisis hukumnya meliputi:

1. Keberlangsungan Usaha (*Going Concern*): Dengan disahkannya perdamaian, debitur diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan operasional perusahaan, alih-alih dilikuidasi melalui proses pailit.
2. Pengikatan Kreditur: Putusan pengesahan perdamaian mengikat seluruh kreditur, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat, sehingga debitur memiliki kepastian

hukum mengenai jadwal dan tata cara pembayaran utang yang baru.

3. Perpanjangan Waktu PKPU: Majelis Hakim memberikan beberapa kali perpanjangan PKPU Tetap (mulai dari 90 hari, 62 hari, hingga 30 hari) untuk memberikan ruang bagi debitor dan kreditor bernegosiasi secara maksimal guna mencapai kesepakatan terbaik.

Keputusan Hakim (Amar Putusan)

Majelis Hakim memutuskan untuk:

1. Mengesahkan Rencana Perdamaian yang telah disepakati antara debitor dengan para kreditornya.
2. Menyatakan PKPU Berakhir: Dengan adanya pengesahan perdamaian, status PKPU debitor dinyatakan selesai secara hukum.
3. Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus: Hakim menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus yang telah membantu proses perdamaian.

Berikut adalah analisis pertimbangan dan keputusan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt. Sus-Pailit/2021 tersebut:

Pemenuhan Kuorum Rapat Kreditor

Berdasarkan laporan rapat pembahasan dan pemungutan suara (*voting*) pada 16 November 2020, rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Nipress Energi Otomotif telah memenuhi syarat kuorum yang ditetapkan oleh undang-undang:

1. Kreditor Separatis: Dari 3 kreditor yang hadir, 2 kreditor (67%) yang mewakili 80,97% nilai tagihan menyetujui rencana perdamaian;
2. Kreditor Konkuren: Dari 13 kreditor yang hadir, 11 kreditor (85%) yang mewakili 98,58% nilai tagihan menyetujui rencana perdamaian.

Pertimbangan Hukum Hakim (Legal Reasoning)

Meskipun terdapat kreditor (seperti Hitachi High-Tech Singapore PTE.

LTD.) yang menolak rencana perdamaian dan memohon agar debitor dinyatakan pailit, hakim mempertimbangkan beberapa poin penting untuk melindungi kelangsungan usaha debitor:

1. Prinsip Mayoritas: Hakim memperhatikan bahwa mayoritas mutlak kreditor, baik separatis maupun konkuren, telah menyepakati rencana perdamaian sebagai jalan keluar terbaik bagi penyelesaian utang.
2. Tujuan PKPU: Esensi dari PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang dan menghindari pailit jika rencana perdamaian dianggap kredibel oleh mayoritas kreditor.
3. Proses yang Transparan: Pengadilan mencatat bahwa debitor telah melalui tahapan PKPU Sementara dan beberapa kali perpanjangan PKPU Tetap (90 hari, 62 hari, 21 hari, hingga 30 hari) di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan Pengurus, yang menunjukkan iktikad untuk menyelesaikan kewajibannya.

Keputusan Hakim Terkait Perlindungan Debitor

Dalam amar putusannya, hakim memberikan perlindungan hukum kepada debitor dengan cara:

1. Menolak Upaya Pailit: Mengingat kuorum perdamaian telah tercapai secara signifikan, pengadilan tidak serta-merta mengabulkan permohonan kreditor minoritas yang menginginkan debitor dinyatakan pailit.
2. Pengesahan (Homologasi): Fokus utama dalam tahap ini adalah mengesahkan rencana perdamaian yang telah disetujui, sehingga rencana tersebut mengikat seluruh kreditor, termasuk mereka yang sebelumnya menolak (sesuai mekanisme Pasal 281 UU KPKPU).
3. Keberlanjutan Usaha (*Going Concern*): Dengan tidak

dijatuhkannya putusan pailit, debitor memiliki perlindungan hukum untuk tetap menjalankan operasional perusahaannya di bawah skema pembayaran yang baru yang telah disepakati.

Analisis terkait teori keadilan John Rawls (*Justice as Fairness*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt. Sus-Pailit/2021 ini, John Rawls menekankan pada perlindungan terhadap pihak yang paling tidak beruntung dan pentingnya stabilitas kerja sama social. Dalam konteks penerapan, debitor yang memiliki iktikad baik untuk membayar namun mengalami kesulitan likuiditas dipandang sebagai pihak yang perlu diberi “ruang bernapas”. Rencana perdamaian yang adil (*fair*) adalah rencana yang memungkinkan debitor pulih sehingga hak-hak kreditur tetap terpenuhi di masa depan. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara hak menagih kreditur dan hak kelangsungan usaha debitor.

Keadilan komutatif (*comutatief justice*) Aristoteles berfokus pada keseimbangan dan kesetaraan nilai dalam hubungan antarpihak, tanpa memandang kedudukan atau jasa mereka. Keadilan komutatif menurut Aristoteles bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum dengan cara memberikan kepada setiap orang sama banyaknya (*equal*) tanpa membedakan prestasinya. Dalam hukum utang piutang, hal ini berarti adanya keseimbangan antara hak kreditur untuk menerima pembayaran dan kewajiban debitor untuk membayar sesuai dengan kesepakatan semula.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat memperoleh pengesahan (homologasi) apabila telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana diatur dalam

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, syarat kuorum telah terpenuhi melalui persetujuan mayoritas kreditor separatis dan kreditor konkuren berdasarkan jumlah kreditor maupun nilai piutang. Oleh karena itu, pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikat seluruh kreditor, termasuk kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Perlindungan hukum terhadap debitor diwujudkan melalui pengakuan terhadap keabsahan rencana perdamaian yang telah memperoleh homologasi, sehingga debitor memperoleh kepastian hukum untuk melaksanakan restrukturisasi utang dan melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus dinyatakan pailit. Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa kepentingan kreditor minoritas tidak dapat mengesampingkan hasil persetujuan mayoritas yang telah memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menegaskan bahwa mekanisme PKPU berfungsi sebagai instrumen penyelesaian utang yang memberikan keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan keberlangsungan usaha debitor, sepanjang rencana perdamaian dilaksanakan dengan itikad baik sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Citra Aditya,.
- Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547–555.
- Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin,

- M. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Martinelli, I., Depiantoro, L., Aprilia Fong, F., & Burnama, Y. (2025). Perlindungan Kreditur Dan Batasan Tanggung Jawab Direksi Dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2184–2198. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025>
- Mohammad Revaldy Fairuzzen, Abil Arya Putra, Akmal Reihan, Fernando Saputra, & Farahdinny Siswajanthry. (n.d.). *INTERAKSI HUKUM EKONOMI DAN PERPAJAKAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI*.
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 248–255. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ronny Hamitijo Soemitro. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Saragih, G. J. C. Z., Sunarmi, & Robert. (2023). Pemegang Pengalihan Atas Hak Tagih Tertulis (Cessie) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Analisa Putusan: No. 16/Pdt. Sus – PKPU/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst). *Acta Law Journal*, 2(1), 9–28.